

**Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

*The Status of Illegitimate Children in the Perspective of Islamic Law
after the Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010*

Dimas Ginsu

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: dimasginsu@iain-manado.ac.id

Franky Suleiman

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: frangkysuleiman@iain-manado.ac.id

Nenden Herawaty Suleman

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: nendenherawaty@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

This Article discusses the status of illegitimate children according to Islamic law post the issuance of the decree of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, in this case, a material review of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 2 paragraph (2) and Article 43 paragraph (1) where Machicha Mochtar and Iqbal Ramadhan as Petitioners 1 and Petitioners 2. Since initially there was no standard definition of the status of illegitimate children in Indonesian laws and regulations and moving on from the ambiguity of these regulations. The status of illegitimate children after the decision of the Constitutional Court there was a revision of Article 43 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which previously only had a civil relationship with the mother and the father and his father's family, according to the researcher of the Constitutional Court decision Number 46/PUU- VIII/2010 does not conflict at all with Islamic law if you look at the context of the problem from the beginning of the proposed judicial review to the final decision because Petitioner 1 has implemented the provisions of article 2 paragraph (1), namely a religiously legal marriage but does not implement the provisions of article 2 paragraph (2) i.e. not registering the marriage.

Keywords: *Illegitimate Children; Islamic Law; Constitutional Court Decisions*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang Status anak luar nikah menurut hukum Islam setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam hal ini terjadi pengujian materil terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) yang mana Machicha Mochtar dan Iqbal Ramadhan sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2. Mengingat sebelumnya tidak ada definisi baku terhadap status anak luar nikah dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Penulis menggunakan penelitian pustaka, penelitian kali ini banyak di dapatkan dari pustaka, dan memakai pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, pengumpulan data dalam studi kepustakaan dilakukan dengan cara pencatatan berkas-berkas serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Status anak luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi terdapat revisi terhadap Pasal 43 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana sebelumnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu di tambahkan hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, menurut peneliti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak bertentangan sama sekali dengan hukum Islam jika melihat konteks permasalahan dari awal diajukan Uji materil hingga Putusan akhir dikarenakan Pemohon 1 telah melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) yaitu pernikahan yang sah secara agama akan tetapi tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) yaitu tidak mencatatkan pernikahannya.

Kata kunci: Anak Luar Nikah; Hukum Islam; Putusan Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Syarifah (2018) menyatakan bahwa mendapatkan keturunan yang sah ialah tujuan utama dari sebuah pernikahan. Ada dua makna dalam memperoleh anak dalam kehidupan manusia, yaitu bermakna untuk pribadi dan kepentingan yang bersifat universal. Keinginan untuk mendapatkan sebuah keturunan bisa dipahami sebagai bentuk hubungan kausalitas, artinya sang anak dapat membantu bapak dan ibunya di hari tua (Warsah, 2020). Dengan pernikahan yang sah dapat menyambung keturunan dengan cara yang teratur dan sah.

Islam mengatur bahwa sebuah keturunan pada dasarnya ialah sah apabila kehamilan terjadi di dalam hubungan yang sah. Dalam ruang lingkup Indonesia sendiri terlalu banyak terjadi kasus kehamilan diluar pernikahan yang sah. Itu semua terjadi akibat pergaulan yang bebas dan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait dalam hal ini instansi terkait. Akibat dari perbuatan itu dampaknya akan sangat buruk kepada sang anak yang akan dilahirkan nanti (Wibowo & Luth, 2020). Sebagai negara hukum Indonesia tentu mengatur tentang masalah perkawinan seperti kedudukan anak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita (Ilma, 2020). Dari penjelasan tersebut bisa di maknai selain rasa cinta yang bersifat subjektif harus didasari bukti nyata yang dalam hal ini pernikahan yang sah.

Kedudukan anak diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keluarga dengan ibunya dan keluarga ibunya. Terdapat perubahan atau penambahan redaksi kalimat setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu Pemaknaan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mana berbunyi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Lebih jelas lagi dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut jelas bermakna bahwa kedudukan sang anak secara tidak langsung dipersulit karena anak tersebut dilahirkan atau dikategorikan sebagai anak luar nikah, walaupun nantinya ada bukti otentik dari orangtuanya. Kalaupun tidak ada bukti yang nyata tentang orang tuanya, maka secara langsung sang anak tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang sah. Maka konklusi yang di dapatkan adalah bahwa anak tersebut hanya akan memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Tahun 2010 Machicha Mochtar dan Iqbal Ramadhan melakukan Uji Materil di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan yang berlaku, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hak-hak keperdataan dengan ibunya, menurut pemohon dalam hal ini Machicha Mochtar dan anaknya Iqbal Ramadhan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 28B ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sebelumnya Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”, dan setelah keluar putusan MK maka harus dibaca “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain.

Pro dan kontra dalam putusan ini pun lahir dari berbagai kalangan, baik dari praktisi hukum, akademisi hingga masyarakat luas. Tidak ada batasan secara jelas terhadap anak diluar nikah, yang ada hanya batasan tentang anak sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa dalam menentukan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah (Bahroni et al., 2019). Sehingga dari pengertian ini timbul berbagai macam tafsiran, ada yang berpendapat bahwa anak diluar nikah adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, ada juga yang berpendapat bahwa anak luarnikah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tapi tidak di catatkan atau anak yang lahir di luar ketentuan undang-undang. Atau bahkan ada yang menganggap bahwa anak diluar nikah adalah anak zinah, sehingga berasumsi bahwa secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi melegalkan perzinahan.

Beranjak dari ketidakjelasan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang status maupun hak-hak anak luar nikah dan melihat dari beberapa penjelasan di atas bahwasannya pembatasan anak luar nikah sangatlah luas sehingga menjadi multi tafsir, maka dalam artikel mengidentifikasi status anak luar nikah menurut hukum Islam serta kedudukan anak luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

METODE

Ini adalah penelitian Pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Ali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan oleh seorang wanita dari hubungan suami istri. Dalam artian hubungan itu terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah seperti layaknya suami istri (Sendy, 2019). Agama Islam mendefinisikan anak sebagai makhluk mulia yang suci dan dilahirkan atas kehendak Allah swt melalui proses penciptaan. Dalam konteks Hukum Islam anak memiliki kedudukan yang Mulia, maka dia layak diperlakukan seperti raja, maka dari itu setiap orang tua di berikan tanggungan berupa memberi nafkah, memelihara hingga mencukupi kehidupan sang anak hingga dia dewasa (Kateh, 2022).

Menurut hukum Islam anak adalah titipan dari sang Khalik bukan hanya kepada kedua orang tuanya, bahkan kepada masyarakat hingga menjadi tanggung jawab negara yang nantinya akan berguna bagi kehidupan social sebagai rahmat bagi seluruh alam dan sebagai pewaris dari pada ajaran Islam (Masduki & Warsah, 2020). Dari penjelasan ini bisa mengambil makna bahwa setiap anak yang lahir harus di perhatikan dengan baik oleh orang tua, masyarakat hingga ranah negara.

Hukum positif juga mendefinisikan anak yang berarti sebagai seorang yang belum dewasa, seseorang dalam keadaan di bawah umur atau seseorang dibawah umur atau lebih dikenal anak yang masih dalam pengawasan orang tua (Ropei, 2020). KUHPdata mengatur tentang Batasan anak yaitu mereka yang belum mencapai 21 tahun, seperti penjelasan pasal 330 yang menyebutkan bahwa belum dewasa ialah mereka yang mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Selain KUHPdata, Batasan atau definisi anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa dia dapat dikatakan seorang anak apabila belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam hal ini anak nakal sudah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum menjalin ikatan perkawinan. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, anak adalah setiap manusia yang usianya berada di bawah 18 tahun dan belum dalam ikatan perkawinan, dan apabila dengan kepentingan atau kondisi tertentu anak yang di dalam kandungan juga mengandung pengertian anak. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencukupi usia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan.

Melihat penjelasan di atas tentang batasan-batasan anak yang di atur dalam regulasi dalam hal ini hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia, memang

belum dapat menemukan definisi baku terhadap batasan Anak. Akan tetapi kebanyakan regulasi mengambil batasan anak yaitu seseorang yang belum mencukupi usia 18 tahun dan belum melangsungkan ikatan perkawinan.

Setiap manusia yang dilahirkan oleh perempuan dapat disebut anak baik anak sah maupun anak diluar kawin, begitupun dengan prosesnya baik dengan suami sah ataupun tidak (Setiawan, 2022).

Anak sah, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan sah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari penjelasan ini memberikan makna bahwa anak sah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan dalam keadaan perkawinan yang sah.

- a) Anak kandung, yaitu seorang anak yang dilahirkan dan berada dalam kandungan ibu nya dari ayah biologisnya.
- b) Anak angkat, yaitu anak yang biasanya di adopsi dikarenakan ada alasan tertentu dari orangtuanya, akan tetapi di perlakukan seperti anak sendiri sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang era antara sang anak dengan orang tua.
- c) Anak tiri, yaitu anak dari suami yang dalam hal ini duda dan isteri dalam hal ini janda kemudian mereka menikah sehingga mengikuti tali perkawinan.
- d) Anak luar nikah, anak yang lahir diluar ikatan perkawina yang sah baik suami maupun istri (Yunus, 2019).

Ketentuan hukum tentang anak luar kawin menegaskan bahwa setiap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dikategorikan sebagai anak luar nikah. Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik (Dunggio et al., 2021) tentang anak luar nikah jika seorang pria menikah dengan seorang wanita yang pernah di gaulinya dalam waktu enam bulan dari perkawinannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang lahir tidak dapat dinasabkan ke ayahnya, dia hanya bisa di nasabkan ke ibu dan keluarga ibunya. Adapun Imam Hanafi berpendapat tentang anak luar nikah bahwa wanita yang melahirkan anak itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya, maka anak yang lahir tersebut dapat di nasabkan kepada ayahnya.

Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil karena zina adalah tidak sah. Tidak ada hubungan nasab antara anak (yang dilahirkan dari hubungan zina itu) dengan suami ibunya. Nasabnya hanya bisa dihubungkan kepada ibunya. Konsekuensinya sama seperti yang terjadi pada pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah di atas.

Enam hal yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut, yaitu karena adanya:

- a) Perbedaan pengertian dalam memahami kata-kata atau istilah-istilah (dalam nash) yang jarang dipakai yang ternyata mempunyai arti lebih dari satu yang mengandung makna majazi (kiasan atau lafadz yang digunakan bukan untuk arti

yang sebenarnya) maupun hakiki serta perbedaan kebiasaan dalam mengartikan kata tertentu.

- b) Perbedaan Riwayat hadis yang diterima, mutawatir atau tidak, dapat dijadikan hujjah ataupun tidak, status perawinya dapat diterima ataupun tidak dan sebagainya.
- c) Perbedaan dalam pengambilan dalil yang bersumber dari kaidah ushul fiqh yang memang banyak diperselisihkan.
- d) Paham yang berlawanan (mahfum mukhalafa) dan pilihan terhadap dalil yang lebih kuat (tarjih).
- e) Perbedaan dalam melakukan qiyas.
- f) Penggunaan dalil-dalil yang diperselisihkan dalam mengambil keputusan hukum, seperti istihsan, istishhab, mashlahah al-mursalah, al-urf, syar'un man qablana, dan qaul shahabi (Asman, 2020).

Dua kelompok ini dapatlah kita simpulkan bahwa hanya ulama kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah saja yang mengakui adanya hubungan keperdataan bagi anak yang dilahirkan dari wanita yang menikah dalam keadaan hamil karena ibunya si anak, dengan syarat apabila kelahirannya telah melewati masa enam bulan sejak akad nikah orangtuanya.

Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif

Ada satu kata dan frasa atau gabungan dua kata bersifat nonpredikatif terhadap anak luar nikah. Dalam segi etimologi anak adalah hasil keturunan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Kata anak sering dipakai untuk makhluk hidup seperti manusia, binatang bahkan tumbuhan (Manan, 2006).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa: anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang status anak, bisa di lihat dalam pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila:

- a) Anak lahir akibat perkawinan yang sah.
- b) Hasil pembuahan suami istri yang diluar Rahim dan juga dilahirkan oleh istritersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengenal terminologi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Ada beberapa pendapat imam mazhab terkait anak luar kawin, misalnya pendapat imam Syafi'I dan Imam Malik, Ketika ada kejadian hamil diluar nikah dan sebelum 6 bulan pasca lahir anak tersebut sang ayah biologis mengawini wanita tesebut bukan dari masa berkumpulnya, maka anak tersebut tidak dapat di nasabkan kepada ayahnya. Adapun pendapat imam Hanafi bahwa wanita tersebut tetap berada dalam ranjang suaminya, oleh karena itu, anak yang dilahirkan tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah (Ahmad Rofiq, 2011).

Anak luar nikah ialah anak yang dilahirkan diluar dari pada sebuah ikatan perkawinan yang sah, mengenai kedudukan anak luar kawin dia tidak sempurna di mata hukum seperti anak sah pada layaknya. Dengan kata lain anak luar kawin adalah anak yang tidak sah dan hanya memperoleh hubungan dengan ibunya. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pasal 186 yang menyatakan bahwa: anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Adapun perbedaan terminologi anak zina dan anak luar nikah menurut hukum perdata ialah,

- a) Menurut hukum perdata yang dimaksud dengan anak zina adalah apabila orang tua dari anak tersebut melakukan hubungan seksual dan melahirkan seorang anak akan tetapi salah satu atau bisa keduanya masih terikat dalam pikatan perkawinan lain, maka anak tersebut disebut dengan anak zina.
- b) Dan yang dimaksud dengan anak luar nikah menurut hukum perdata adalah apabila orang tua tersebut melakukan hubungan seksual dan melahirkan seorang anak tapi tidak dalam ikatan perkawinan, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak luar kawin.
- c) Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 43 ayat (1) yang pengertiannya sama dengan dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100 yang menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pemahaman yang cukup tegas tentang anak sah bisa dilihat dalam istilah *Fiqh*. Meskipun tidak ada definisi jelas tentang anak sah, namun bisa diberikan Batasan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari akibat dan dalam ikatan perkawinan yang sah. Menurut Amir Syarifudin anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina yaitu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah meskipun anak itu lahir sang ayah biologis telah menikahi sang ibu (Ropei, 2020; Setiawan, 2022). Sedangkan menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hasil hubungan badan diluar nikah yang sah menurut Islam (Manan, 2006).

Menurut perspektif Hukum Islam, anak yang lahir dari Rahim seorang perempuan memiliki hubungan dengan perempuan yang mengandung anak tersebut tanpa melihat bagaimana proses kehamilannya. Kedudukan anak sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 yang di mana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Ahmad Rofiq, 2011; Manan, 2006).

Anak luar nikah dengan ayah biologisnya maupun keluarga ayahnya tidak memiliki hubungan keperdataan, oleh karena itu tidak dapat waris mewarisi. Penjelasan tersebut selaras dengan Sunnah Rasulullah SAW, yang diriwayatkan Jama'ah dari Ibnu Umar, bahwa seorang suami menuduh istrinya melakukan zina dan suami tersebut tidak

mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya, maka Nabi Muhammad SAW memisahkan diantara keduanya, dan menghubungkan anak tersebut dengan ibunya.

Status Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Mahkamah Konstitusi (MK) tepatnya 17 Februari 2012 membuat putusan terkait dengan kedudukan anak luar nikah, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini mengabulkan tuntutan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar yang mengajukan *Judicial Review* terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Perkawinan Khususnya Pasal 43 ayat (1).

Kronologis kejadian hingga diajukan *Judicial Review* antara lain sebagai berikut: Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim, pada tanggal 20 Desember 1993, menikah dengan Moerdiono di Jakarta dengan wali nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, dan masing-masing bernama almarhum KH. M Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal, satu paket perhiasan emas dan berlian dibayar tunai. Moerdiono merupakan seorang laki-laki yang sudah menikah atau beristri, dan menikah lagi dengan istri kedua, Machica Mochtar, dengan akad nikah secara agama Islam tetapi tidak di hadapan pegawai pencatatan Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sehingga tidak dicatat dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pokok-pokok perkawinan Pasal 2 ayat (2) bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 43 ayat (1) menetapkan; “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.” Berdasarkan Pasal tersebut, Machica Mochtar maupun Muhammad Iqbal Ramadhan merasa di rugikan hak konstitusinya dikarenakan tidak diakui menurut hukum sebagai istri, dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya, Moerdiono, dan keluarga ayahnya.

Kemudian yang bersangkutan dalam hal ini Machica Mochtar selaku warga Indonesia mengajukan permohonan pengujian materil (*judicial review*) terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Pertama, Menurut para pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari perkawinan Pemohon 1. *Kedua*, Hak konstitusional para pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam Undang-undang Pokok Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon 1 adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam agama Islam

Pengujian terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Perkawinan dilakukan untuk mengetahui akan keabsahan dari sebuah ikatan perkawinan (Ardianti, 2021). Sebab perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita yang tidak sedarah, dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing secara sah. Ada ketidaksesuaian antara Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Perkawinan dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perkawinan Pemohon 1 yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Perkawinan. Perkawinan menjadi tidak sah menurut norma hukum perkawinan, pemberlakuan norma hukum ini juga berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I, menjadi anak diluar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Febrian & Samawati, 2022). Pemohon 1 memandang ini sebagai perlakuan diskriminatif yang dapat menimbulkan permasalahan karena status anak dimuka hukum menjadi tidak jelas dan tidak sah. Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagian permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3019) yang berbunyi, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan daerah sebagai ayahnya. Ayat tersebut harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Pemberlakuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok perkawinan tersebut, maka Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan merasa di rugikan karena dianggap kontradiktif dengan konstitusi sebagai pedoman tertinggi di suatu negara hukum (*reechstat*) yang sebagaimana tertuang dalam pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan Machicha Mochtar dan Moerdiono dianggap tidak sah. Begitupun dengan status dari Iqbal Ramadhan yang menjadi anak tidak sah dimata hukum dikarenakan proses perkawinan yang dilakukan dari orang tuanya hanya sah secara agama Islam akan tetapi tidak di catatkan sebagai mana peraturan yang berlaku, sehingga

dampak dari pada itu adalah hilangnya status Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai anak Moerdiono. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1).

Permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat mengengai Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Perkawinan, pencatatan perkawinan sesuai dengan penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Mahkamah Konstitusi menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Nikah

Kesepakatan yang telah diambil dari para ulama *fiqh*, yaitu bahwa nasab seorang anak itu dapat terbentuk dan dihubungkan dengan ayahnya melalui akad nikah yang sah, di mana akad nikah yang sah itu menjadi satu-satunya indikator sehingga perkawinan itu dianggap perkawinan yang sah (Fatmasari, 2022). Jika perkawinan dianggap sah maka semua yang terjadi dan dihasilkan dari perkawinan tersebut adalah sah, termasuk anak yang dilahirkan sebagai hasil dari akad nikah yang sah.

Ketentuan tentang anak sah ini sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99. Disebutkan bahwa “Anak yang sah adalah,

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b) Hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar Rahim dan diahirkan oleh istri tersebut”. Kemudian pula dilanjutkan dengan Pasal 100 yang menyatakan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Kedua Pasal ini memberikan gambaran bahwa Kompilasi Hukum Islam mengenal adanya istilah lain terhadap anak selain dari istilah anak sah, yaitu istilah anak luar nikah yang dapat didefinisikan sebagai,

- a) Anak yang dilahirkan bukan sebagai akibat perkawinan yang sah;
- b) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah yaitu anak hasil perzinahan; dan
- c) Anak yang masa kehamilannya kurang dari enam bulan, yaitu antara kelahiran anak dengan perkawinan orangtuanya kurang dari enam bulan (Subekti & Tjitrosudibio, 1992).

Menurut Abdul Manan (2006) bahwa anak luar nikah itu ada dua macam, yaitu *pertama*, apabila orang tua anak luar nikah itu, salah satu atau keduanya masih terikat perkawinan dengan pihak lain, kemudian mereka melakukan hubungan kelamin dengan lelaki atau wanita lain (diluar ikatan perkawinan tersebut) yang menyebabkan kehamilan,

maka anak yang dilahirkan tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin; *kedua*, apabila orang tua anak luar nikah itu masih sama-sama lajang, kemudian mereka melakukan hubungan kelamin yang menyebabkan kehamilan, maka anak yang dilahirkan juga dinamakan anak luar nikah. Perbedaan antara keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak luar nikah dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah.

Seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam tentang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran sang anak, dan tidak diperlukan kawin ulang (*tajdidun nikah*), maka jika anak tersebut lahir, menjadi anak sah (Basuki et al., 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang anak luar nikah menurut penulis tidak bertentangan sama sekali dengan hukum Islam jika memaknai putusan ini berdasarkan konteks uji materil yang bersangkutan dalam hal ini Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar binti Mochtar Ibrahim. Sebelumnya Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”.

Tanggal 17 februari 2012 lahirlah sebuah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah di antaranya Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditambahkan redaksi kalimat yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi *ulama*, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi masyarakat muslim di seluruh Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia memberikan respon terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana penulis telah menjabarkan di atas. Secara tidak langsung Majelis Ulama Indonesia tidak sepakat dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang anak luar nikah mengingat dalam konteks Perundang-undangan di Indonesia tidak ada definisi baku terhadap anak luar nikah.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materil Pasal 43 ayat (1) dikarenakan melihat konteks pernikahan yang bersangkutan dalam hal ini Hj. Aisyah Mochtar Binti Mochtar Ibrahim menikah sah secara agama (nikah sirri) sehingga lahirnya sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dimana pemaknaan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di tambahkan “Serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konsultasi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah menegaskan bahwa adanya hak keperdataan yang harus dipenuhi oleh laki-laki atau ayah yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, jika anak tersebut merasa dirugikan dia dapat menuntut kepada ayah biologisnya untuk memenuhi hak-haknya. Status anak luar nikah yang dimaksudkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bukan berarti semua kategori anak luar nikah bisa di nasabkan kepada ayahnya. Dikarenakan terminologi anak luar nikah dalam konteks perundang-undangan di Indonesia belum mempunyai definisi baku terhadap anak luar nikah. Anak luar nikah yang dimaksudkan Mahkamah Konstitusi di sini adalah anak yang dilahirkan dimana kedua orangtuanya sudah melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini mampu disusun dengan baik karena dukungan dari rekan-rekan seakademisi IAIN Manado, penyusunan ini dimulai dengan melakukan diskusi antara sesama mahasiswa dan dosen. Peneliti berterima kasih kepada para dosen dan teman-teman mahasiswa yang telah memberikan sumbangsi pemikiran terhadap penelitian ini.

REFERENCES

- Ahmad Rofiq. (2011). *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Ardianti, D. (2021). *Keabsahan Akta Perkawinan Incest dan Penetapan Kewarisan pada Anak Hasil Incest Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 80/Pdt. G/2017/PA. LLG)*. Universitas Islam Malang.
- Asman, A. (2020). Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anakny. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6(1), 1–16.
- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulisty, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).
- Basuki, A. S., Salsabila, A., & Firdaus, R. (2022). Tradisi Bilas Nikah karena Kawin Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(02), 144–161.
- Dunggio, A. H., Suleman, Z., & Sumanto, D. (2021). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *AS-SYAMS*, 2(1), 12–21.
- Fatmasari, E. R. (2022). *Analisis Hukum Islam Tentang Kebijakan KUA Terhadap Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi)*. IAIN Ponorogo.

- Febrian, F., & Samawati, P. (2022). Demokratisasi Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Perkawinan Campuran dalam Perspektif Nilai-nilai Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 196–207.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166.
- Kateh, S. (2022). *Kontribusi Mulnithi Nusantara (Yayasan Nusantara) terhadap Pemberdayaan Anak Yatim di Patani-Thailand Selatan Menurut Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Masduki, Y., & Warsah, I. (2020). *Psikologi agama*. Tunas Gemilang Press.
- Ropei, A. (2020). Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 122–139.
- Sendy, B. (2019). Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1–10.
- Setiawan, Y. (2022). Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada Kk Dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 3(2).
- Syarifah, M. (2018). Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Yustitia*, 19(1).
- Warsah, I. (2020). *Pendidikan Islam dalam Keluarga: Studi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali*. Tunas Gemilang Press.
- Wibowo, R. T. A., & Luth, T. (2020). Akibat Hukum Anak yang Dilahirkan dalam Kawin Hamil. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 233–240.
- Yunus, S. M. (2019). Penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat di Aceh menurut ulama mazhab. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 8(1), 52–82.